SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 251/500.11.1/IX/2026
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya membangun dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Dairi, perlu ditentukan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Dairi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 198);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 34);

Memperhatikan : Notula Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas Hari/Tanggal Rabu, 10 Juni 2026 tentang Sharing Session Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) dan Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Dairi sebagai berikut :

a. Jalan Ahmad Yani Sidikalang dari Simpang Jalan Runding Sidikalang sampai dengan Simpang Jalan Rumah Sakit Umum Sidikalang;
b. Jalan Sisingamangaraja Sidikalang dari Simpang Jalan Rumah Sakit Umum Sidikalang sampai dengan Simpang Jalan Sudirman Sidikalang;

c. Jalan Sisingamangaraja Sidikalang dari Simpang Jalan Sudirman Sidikalang sampai dengan Simpang Jalan Gereja Sidikalang;

d. Jalan Sisingamangaraja dari Simpang Jalan Gereja sampai dengan Simpang Jalan Merdeka Sidikalang.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 551/174/III/2016 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan, disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
6. Kepala UPT Sidikalang Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, di Sidikalang;
7. Kepala Kantor Jasa Raharja Sidikalang, di Sidikalang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010